



P U T U S A N

Nomor 821 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ASMAWI bin H. MATSIH (alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Lulut Dalam Nomor 4 RT.08
RW.01, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 90/2017/821 K/PP/2017/MA tanggal 27

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017



Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,

terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 91/2017/821 K/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm), pada suatu hari didalam bulan Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya didalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Simpang Layang RT.07/01 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi H. Dardiansyah, dan setelah berhadapan lalu Terdakwa mengaku bahwa sebidang tanah yang ditempati/dikelola oleh saksi H. Dardiansyah sebagai lahan pertanian adalah milik Terdakwa, sehingga saksi H. Dardiansyah menanyakan kepada Terdakwa, atas dasar apa sehingga Terdakwa mengakui objek sebidang tanah yang ditempati/dikelola oleh saksi H. Dardiansyah adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah Terdakwa beli dari sdr. Saberi (alm), dan sebagai bukti pembelian atas sebidang tanah tersebut Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perawatan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, oleh saksi H. Dardiansyah mengamati objek surat tersebut dan melihat adanya tandatangan atas nama Mansyah. AK (alm) sebagai Ketua RT.7 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan merasa curiga, selanjutnya saksi H. Dardiansyah menanyakan/mengkonfirmasi kepada saksi Maksum yang merupakan anak dari sdr. Saberi (alm), apakah benar tandatangan dari Mansyah. AK selaku Ketua RT.VII Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang terdapat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah tandatangan orang tua saksi Maksum, dan setelah diamati oleh saksi Maksum, bahwa tandatangan atas nama sdr. Mansyah. AK (alm) yang ada didalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah bukan tandatangan orang tuanya (sdr. Saberi (alm);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik terhadap Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, khususnya tanda tangan an. Mansyah. AK (selaku Ketua RT) di Labfor Surabaya, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 2924/DTF/2016 tanggal 30 Maret 2000, pada bagian kesimpulannya menyebutkan untuk tandatangan an. Mansyah. AK (selaku Ketua RT) yang terdapat didalam Surat (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 pemilik an. Asmawi tersebut adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer yang ditindas dengan menggunakan tinta ballpoint atau ditulis menyerupai aslinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Maksum tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam meniru dengan menggunakan ballpoint tinta atas tanda tangan an. Mansyah. AK (selaku Ketua RT) sebagaimana tertulis dalam Surat (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 dengan pemilik an. Asmawi atau Terdakwa menimbulkan kerugian dan pemilik tanah yang sebenarnya atau Saberi (alm) maupun ahli warisnya;

Perbuatan Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, *dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa mendatangi saksi H. Dardiansyah, dan setelah berhadapan lalu Terdakwa mengaku bahwa sebidang tanah yang ditempati/dikelola oleh saksi H. Dardiansyah sebagai lahan pertanian adalah milik Terdakwa, lalu oleh

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Dardiansyah ditanyakan kepada Terdakwa, atas dasar apa sehingga Terdakwa mengakui objek sebidang tanah tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah Terdakwa beli dari sdr. Saberi (alm), dan sebagai bukti pembelian atas sebidang tanah tersebut lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, selanjutnya saksi H. Dardiansyah mengamati surat atas objek surat tersebut dan melihat adanya tandatangan atas nama Mansyah. AK (alm) sebagai Ketua RT.7 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian saksi H. Dardiansyah menanyakan/mengkonfirmasi kepada saksi Maksum yang merupakan anak dari sdr. Saberi (alm), apakah benar tandatangan Mansyah. AK selaku Ketua RT.VII Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang terdapat didalam surat tersebut adalah tandatangan dari orang tua saksi Maksum, dan setelah diamati oleh saksi Maksum yakin bahwa tandatangan atas nama sdr. Mansyah. AK (alm) yang ada didalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah bukan tandatangan orang tuanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik terhadap Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, khususnya tanda tangan an. Mansyah. AK (selaku Ketua RT) di Labfor Surabaya, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 2924/DTF/2016 tanggal 30 Maret 2000, pada bagian kesimpulannya menyebutkan untuk tandatangan an. Mansyah. AK (selaku Ketua RT) yang terdapat didalam Surat (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 pemilik an. Asmawi tersebut diatas adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer yang ditindas dengan menggunakan tinta ballpoint atau ditulis menyerupai aslinya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKI-IMAPT) Nomor 047/-/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 selain digunakan untuk alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang ditempati oleh saksi H. Dardiansyah dengan dibantu oleh saksi Aini (dalam berkas terpisah) untuk meyakinkan saksi H. Dardiansyah bahwa tanah yang ditempati/dikelola sebagai lahan pertanian adalah milik dari Terdakwa, Terdakwa juga sempat menawarkan sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT)

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 047/ -/KSL/TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 kepada saksi Sumino untuk dijual melalui perantara saksi Ismail, dan dibantu saksi Muhammad, SH., untuk menyakinkan bahwa tanah milik dari Terdakwa tidak ada masalah, namun setelah dicek oleh saksi Sumino ke BPN kota Banjarmasin bahwa tanah yang mau dijual Terdakwa tersebut milik dari sdr. Saberi (alm) sebagaimana Sertifikat Nomor 6156 tanggal 01 Juli 2016;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi Maksum tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan menimbulkan kerugian dari pemilik tanah yang sebenarnya atau Saberi (alm) maupun ahli warisnya;

Perbuatan Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 01 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/- /KSL/Th.1984, tanggal 17 Desember 1984, atas nama pemilik Asmawi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. Asmawi tanggal 02 Maret 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangani oleh H. Asmawi (di atas Materai) tertanggal 18 Februari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu Didi Saberi;
 - 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangani oleh Aini (di atas Materai) tertanggal 22 Februari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu Didi Saberi;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan dari H. Asmawi tertanggal 28 Februari 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan dari H. Asmawi tertanggal 10 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1448/PID.B/2016/PN.Bjm., tanggal 03 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/- /KSL/Th.1984, tanggal 17 Desember 1984, atas nama pemilik Asmawi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. Asmawi tanggal 02 Maret 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangani oleh H. Asmawi (di atas Materai) tertanggal 18 Februari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu Didi Saberi;
 - 1 (satu) buah Surat Penyerahan Tanah yang ditanda tangani oleh Aini (di atas Materai) tertanggal 22 Februari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu Didi Saberi;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan dari H. Asmawi tertanggal 28 Februari 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan dari H. Asmawi tertanggal 10 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2017/PT.BJM., tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1448/Pid.B/2016/PN.Bjm., tanggal 03 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid/2017/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) melalui Penasihat Hukumnya tanggal 05 Juni 2017 dan Terdakwa H. Asmawi bin H. Matsih (alm) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri. Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, tidak satupun mempertimbangkan nota pembelaan yang Penasihat hukum Terdakwa sampaikan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun poin-poin nota pembelaan yang Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sampaikan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin/Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin telah keliru menerapkan hukum didalam memutuskan perkara *a quo*, karena tidak memeriksa secara lebih mendalam terhadap proses penerbitan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 2924/DTF/2016, tanggal 30 Maret 2016 (sesuai bukti surat terlampir P1), yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dalam hal ini digunakan sebagai dasar oleh Penyidik Polresta Banjarmasin didalam menjalankan/memproses hukum perkara pidana ini;

Dimana proses penerbitannya adalah cacat prosedur (cacat hukum), karena tidak memenuhi syarat wajib seperti yang diisyaratkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai bukti surat terlampir P2), yaitu seperti yang diatur pada pasal:

- Pasal 80 Ayat (2) disebutkan: "Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 selain wajib memenuhi persyaratan formal juga wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut huruf (b) disebutkan: dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding collected dan requested yang valid";
- Pasal 81 Ayat (2) dokumen pembanding *requested* yang valid sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Pasal 82, otentikasi dokumen pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) huruf e adalah dokumen pembanding yang digunakan, menurut Pasal 82 huruf b yaitu: otentikasi untuk dokumen Pembanding *requested* angka (1) berita acara pengambilan contoh pembanding dari Penyidik atau surat pernyataan dari petugas atau pejabat yang berwenang;

Bahwa karena surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 2924/DTF/2016, tanggal 30 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh pihak Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut hanya

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saja, dan tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu tidak dilampiri atau tidak dilengkapi dengan dokumen pembanding *requested* yang valid (contoh tanda tangan pembanding dari si pemilik tanda tangan yang dibuat dihadapan Penyidik dengan dibuatkan berita acaranya) seperti yang disebutkan di atas, maka seharusnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila syarat seperti apa yang disebutkan di atas tidak dipenuhi, maka pihak Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seharusnya mengembalikan surat permohonan dari pihak Pemohon (Kapolresta Banjarmasin) tersebut untuk dipenuhi persyaratan yang dimaksud, dan apabila dalam waktu 14 hari pihak Pemohon tidak dapat memenuhinya maka berdasarkan bunyi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka permohonan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tidak dapat diterbitkan; Namun pada kenyataannya pihak Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tetap menerbitkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan Nomor Lab 2924/DTF/2016, tanggal 30 Maret 2016, walaupun tanpa dilampiri dengan persyaratan teknis yaitu tidak dilampiri atau tidak dilengkapi dengan dokumen pembanding *requested* yang valid (contoh tanda tangan pembanding dari si pemilik tanda tangan yang dibuat dihadapan Penyidik dengan dibuatkan berita acaranya); Sehingga menurut kami surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 2924/DTF/2016, tanggal 30 Maret 2016, atas surat permintaan dari Kapolresta Banjarmasin (Kalsel) Nomor B/110/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016, tersebut adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat wajib yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat(2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009; Dan atas hal ini kami telah menyampaikan surat mohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Bapak Kapolda Kalsel (sesuai bukti surat terlampir P3), menyampaikan surat keberatan kepada Bapak Kapolri (sesuai bukti surat terlampir P4) dan telah mendapatkan tanggapan dari

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kepolisian Nasional (sesuai bukti surat terlampir P5) dan tanggapan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel (sesuai bukti surat terlampir P6); Dengan demikian karena yang menjadi dasar pihak Penyidik Polresta Banjarmasin didalam menjalankan proses hukum perkara *a quo* yaitu berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 2924/DTF/ 2016, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 30 Maret 2016 tersebut adalah cacat prosedur (cacat hukum), maka dengan serta merta semua proses hukumnya baik proses hukum penyidikan pada tingkat Kepolisian Resort Kota Banjarmasin maupun proses hukum pada tingkat Kejaksaan Negeri Banjarmasin juga menjadi batal demi hukum. Dan hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam memutus perkara *a quo* untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi, namun sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak satupun mempertimbangkan fakta hukum ini malah memberikan hukuman yang dirasa berat bagi Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang sudah tua dan sakit-sakitan yaitu hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dari 5 (lima) tahun tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan hal ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Padahal kalau dibandingkan dengan pasal yang sama Pasal 263 Ayat (2) atas nama Terdakwa Miftah Farid yang juga sidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin ia hanya dituntut 8 (delapan) bulan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dan diputus 6 (enam) bulan penjara. Sehingga atas hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi dan sangat berharap kepada Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memberikan rasa keadilan bagi kami. Karena Terdakwa/Pemohon Kasasi menyadari saat ini sedang berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan sedangkan kami hanyalah orang kecil (sekolah hanya sampai kelas 3 SD) sehingga terasa sangat berat menghadapi permasalahan ini yaitu selain kami harus kehilangan tanah kami yang dibeli dari alm H. Saberi bin H. Yusuf dan telah digarap sejak Tahun 1978 (pada saat tanah masih berbentuk hutan) juga harus menjalani hukuman penjara yang lama. Dalam perkara ini kami telah melakukan upaya hukum secara perdata yaitu menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin (sesuai bukti surat berupa relas panggilan sidang 15 Mei 2017 P7);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa didalam penjelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana pada poin 6 dijelaskan apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa surat yang digunakannya adalah palsu (ada salah satu tanda tangan saksi yaitu Ketua RT.VII diduga palsu) tidak sengaja, maka ia tidak dapat dihukum. Dan apabila hal ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara *a quo*, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan proses terjadinya terdakwa/pemohon kasasi mencoba menawarkan tanah yang menjadi objek perkara terjadi pada sekitar Tahun 2015 (berdasarkan surat kuasa menawarkan yang diberikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi kepada Ismail, dkk yaitu tanggal 03 Maret 2015 (sesuai bukti surat terlampir P8)), sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi pelapor sdr. Maksu melaporkan dugaan tanda tangan ayahnya yang ada disurat tanah milik Terdakwa/ pemohon kasasi yang menurutnya palsu tersebut pada tanggal 19 Januari tahun 2016 (sesuai Surat Laporan Polisi LP/40/I/2016/Kalsel/ Resta Bjm, tanggal 19 Januari 2016 P9);

Kemudian dari laporan tersebut Terdakwa/Pemohon kasasi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi serta diberitahu oleh Penyidik Polresta Banjarmasin mengenai surat tanah yang dipegangnya tersebut adalah palsu pada tanggal 11 Februari 2016 (sesuai bukti surat panggilan sebagai saksi yang dilakukan Penyidik Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi P10) jadi fakta hukumnya pada saat Terdakwa/Pemohon Kasasi mencoba menawarkan tanah dengan memberikan surat kuasa kepada Ismail, dkk, tersebut Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa surat tanah yang ia miliki yang didapat dari alm. H. Saberi bin H. Yusuf itu tanda tangan Ketua RT.VII yang ada disurat itu diduga palsu;

Dan menurut penjelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana pada poin 6 yang berbunyi: 6. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2) “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

c. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa surat tanah tersebut didapat terdakwa/pemohon kasasi dari alm. H. Saberi bin H. Yusuf setelah membelinya pada Tahun 1984 seharga

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perborongan, Rp100.000,00 X 140 borongan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa hal ini dapat kita lihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini yaitu:

- c.1 Saksi *a de charge* H. M. Badrun yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pada sekitar tahun delapan puluhan pernah menanyakan langsung kepada alm. H. Saberi bin H. Yusuf pada saat ketemu dipasar mengenai tanah yang terletak di Jalan Simpang Layang RT.VII Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan dijawab beliau bahwa tanah miliknya telah dijual kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- c.2 Saksi *a de charge* Sulaiman dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi ikut bersama Terdakwa/Pemohon Kasasi menggarap tanah milik Terdakwa tersebut dan berhenti pada Tahun 1984. Pada Tahun 2014 saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan mendengar Terdakwa mengatakan bahwa ada tanah miliknya itu dibeli dari alm. H. Saberi bin H. Yusuf serta ada memperlihatkan surat tanahnya;
- c.3 Bahwa pada bukti Surat Tanah Nomor 047/-/KSL/Th.1984 milik Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut terdapat tanda tangan dari alm. H. Saberi bin H. Yusuf (pihak pemilik tanah asal (penjual)) yang tidak palsu (asli), dan dikuatkan dengan tandatangan para pihak lain seperti: 1. Tanda tangan Lurah Kelurahan Sungai Lulut an. Abd. Masri (selaku pihak yang mengeluarkan surat), 2. Tanda tangan Camat Banjar Barat an. Drs. Efransyah (selaku pihak yang mengetahui), serta 3. Tanda tangan an. Arsyad (selaku pihak saksi bertasan), 4. Tanda tangan an. Darsuni (selaku pihak saksi bertasan), 5. Cap jempol an. Darmawi (selaku pihak saksi bertasan) yang kesemuanya tidak palsu (asli), maka peralihan hak (jual beli) antara alm. H. Sabri bin H. Yusuf dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi atas tanah itu seperti keterangan yang terdapat didalam Surat Tanah Nomor 047/-/KSL/Th.1984 tersebut, adalah sah menurut hukum, dan pada saat alm. H. Saberi bin H. Yusuf masih hidup tidak pernah membatalkan jual beli ini. Adapun menurut hukum pembeli yang beritikad baik dilindungi undang-undang, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/Pid/2017/PT.BJM., tanggal 22 Mei 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1448/Pid.B/2016/PN.Bjm., tanggal 03 Maret 2017 untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor 047/-/KSL/Th.1984 tanggal 17 Desember 1984 untuk menjual tanah kepada Sumino dan juga dipakai untuk mengajukan permohonan pemecahan hak tanah palsu tersebut untuk diatasmakan istri dan anak Terdakwa. Yang berdasar Berita Acara Hasil Uji Forensik Kepolisian Nomor 2924/DTF/2016 tanggal 30 Maret 2000, tandatangan Mansyah. AK (selaku Ketua RT) yang terdapat dalam surat keterangan tanah kepunyaan Terdakwa tersebut merupakan tanda tangan produk cetak printer yang ditindas dengan menggunakan tinta ballpoint atau ditulis menyerupai aslinya;
- Bahwa terdakwa patut mengetahui bahwa surat yang ia miliki adalah palsu didapat dari fakta-fakta sebagai petunjuk dalam persidangan sebagai berikut:
 1. Tanah dimana berada sebagaimana diterangkan oleh surat ketetapan yang dipunyai Terdakwa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 Desa Penyambangan (Sei Lulut) an. Saberi bin H. Yusuf, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tersebut telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6156 Kelurahan Sungai Lulut an. Saberi bin H. Yusuf seluas 8.890 M2, disebabkan adanya surat laporan kehilangan sertifikat sebelumnya Laporan Polisi Noomor Pol. LP/1130/B/IV/2013/ Kalsel/Resta Bjm, tanggal 03 April 2013;
 2. Bahwa dalil Terdakwa mempunyai tanah berdasar SKHMAPT Nomor 047/-/KSL/Th.1984 tanggal 17 Desember 1983 karena ia membeli

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saberi seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi ia tidak mempunyai kwitansi pembeliannya selanjutnya Surat SKHMAPT kepunyaan Terdakwa tersebut tidak ada aslinya;

3. Bahwa meskipun Terdakwa mendalihkan ia mempunyai tanah tersebut akan tetapi pada saat ahli waris Saberi akan menjual tanah yang sama yang menurut Terdakwa kepunyaannya, akan dijual kepada Yayasan Yakada, Terdakwa bersedia menjadi saksi dalam pernyataan tanggal 09 Januari 2010 yang dibuat Yayasan Yakada dan ahli waris Saberi dihadapan Notaris H. Hadarian;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 telah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah yang sama kepada Didi Saberi (anak Saberi) karena menurut ahli waris Saberi, Terdakwa hanya sebagai penggarap, akan tetapi Terdakwa kemudian membuat pernyataan pencabutan pernyataan yang sudah ia tandatangani tanggal 18 Februari 2013 tersebut, pada saat Terdakwa menjalani pidana tindak pidana pemalsuan sama-sama dengan Muhammad yang dituangkan dalam pernyataan tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 10 Oktober 2014;

– Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. ASMAWI bin H. MATSIH (alm)** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 821 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**